



PUTUSAN

Nomor 858 K/Pdt.Sus-PHI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TIGOR L.TOBING, S.H., Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Perkutut Lr. Gereja I LK II Nomor 7 Kel. Helvetia Tengah, Kecamatan Medan Helvetia-Kota Medan (NIK : 1271033107740001), dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Harafuddin Sihombing, SH., dan Muliono, SH., masing masing Advokat/Konsultan Hukum/ Penaehat Hukum pada *Law Office* "Harafuddin Sihombing & Associates" yang beralamat di Jalan Asrama Kompleks Bumi Asri Blok G Nomor 12 Medan (20159) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

- 1. MURNI TEGUH MEMORIAL HOSPITAL**, diwakili oleh Direktur, Mutiara, beralamat/berkantor di Jalan Jawa Nomor 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan-Provinsi Sumatera Utara (20236), dalam hal ini diwakili oleh R. Roro Iswayuningsih, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Abdurrahman, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H Nomor 253 Medan 20233, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2017;
- 2. PT MURNI SADAR**, diwakili oleh Direktur, Tjhin Ten Chun, beralamat/berkantor di Jalan Jawa Nomor 2, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota

Halaman 1 dari 11 hal. Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan-Provinsi Sumatera Utara (20236), dalam hal ini diwakili oleh R. Roro Iswayuningsih, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Abdurrahman, S.H., & Rekan, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H., Nomor 253 Medan 20233, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2017;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

- 1. PT SUMATERA SARANA SEKAR SAKTI**, diwakili oleh Direktur, Mutiara, beralamat/berkantor di Jalan Veteran Nomor 01 A-G Komplek Centre Point Medan, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan-Provinsi Sumatera Utara (20236), dalam hal ini diwakili oleh R. Roro Iswayuningsih, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Abdurrahman, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H Nomor 253 Medan 20233, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2017;
- 2. PT MARGA DINAMIK PERKASA**, diwakili oleh Direktur, Tjhin Ten Chun, beralamat/berkantor pusat di Jalan Pluit Selatan Blok s Nomor 08 RT/RW : 023/008 Penjaringan, Jakarta Utara Cq Kantor Pembantu di Jalan Veteran Nomor 1 C Center Point, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan-Provinsi Sumatera Utara (20236), dalam hal ini diwakili oleh R. Roro Iswayuningsih, S.H., Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Abdurrahman, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Prof. H.M. Yamin, S.H Nomor 253 Medan 20233, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2017;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan cara memaksakan mutasi yang tidak sesuai hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus hak Penggugat sebesar Rp129.850.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

Nomor	Uraian	Jumlah (dalam Rupiah)
1.	Uang Pesangon 2 x 4 x Rp4.900.000,00	39.200.000,00
2.	Uang Penghargaan masa Kerja 2 x Rp4.900.000,00	9.800.000,00
3.	Uang Penggantian Hak 15% X (39.200.000 + 9.800.000)	7.350.000,00
4.	Upah belum Dibayar (Desember 2017)	4.900.000,00
5.	Upah berjalan selama proses 12 Bulan x Rp4.900.000,00	58.800.000,00
6.	THR belum dibayar 2 x Rp4.900.000	9.800.000,00

4. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan terhadap Harta Bergerak maupun tidak bergerak milik

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II;

6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (*uit voerbar bij vooraad*);
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh terhadap isi putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini; atau

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Nebis In Idem*;
2. Salah Pihak Yang Digugat (*error In Persona*);
3. Gugatan Penggugat belum waktunya diajukan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat I dr/Tergugat I dk untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat dr/Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat I dr/Tergugat I dk, akibat dari adanya gugatan Penggugat dk/Tergugat dr ini telah mengalami kerugian material maupun moril dengan perincian sebagai berikut :
 - o Kerugian Material : - Biaya ongkos Persidangan diperhitungkan lebih kurang Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - o Kerugian In Material: - Bahwa akibat dari tuduhan Tergugat dr/Penggugat dk tersebut maka kosentarasasi Penggugat I dr/Tergugat I dk tercurah kepada masalah ini, demikian juga Penggugat I

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr/Tergugat I dk merasa malu, seolah-olah Penggugat I dr/Tergugat I dk merasa seperti seorang penjahat, terlebih-lebih Penggugat I dr/Tergugat I dk belum pernah berurusan dengan hukum maka untuk itu Penggugat I dr/Tergugat I dr telah merasa dirugikan secara Inmaterial sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar);

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn., tanggal 13 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayarkan hak-hak Penggugat sesuai pasal 156 ayat (4) undang-undang Nomor 13 tahun 2003 dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang Pesangon $4 \times \text{Rp}4.900.000,00 = \text{Rp}19.600.000,00$
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}4.900.000,00 = \text{Rp}9.800.000,00$
 - Sub Total = Rp29.400.000,00

Sehingga hak Penggugat adalah 15% dari Rp29.400.000,00 = Rp4.410.000,00 (empat juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-PHI/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp911.000,00 (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 13 November 2017 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 171/Kas/2017/PHI.Mdn., *Juncto* Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 4 Desember 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 4 Desember 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn., tertanggal 13 November 2017;

Mengadili Sendiri :

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dengan cara memaksakan mutasi yang tidak sesuai hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat adalah perbuatan yang sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayarkan hak-hak Penggugat secara tunai, seketika dan sekaligus yaitu uang Pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan perincian sebagai berikut :
 - Uang Pesangon $2 \times 4 \times \text{Rp}4.900.000,00 = \text{Rp}39.200.000,00$;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja $2 \times \text{Rp}4.900.000,00 = \text{Rp}9.800.000,00$;
 - Sub Total = $\text{Rp}49.000.000,00$;
 - Uang Pengganti hak 15 % dari $\text{Rp}49.000.000,00 = \text{Rp}7.350.000,00$;
 - Upah Belum Dibayar (Bulan Desember 2016) = $\text{Rp}4.900.000,00$;
 - THR/THN Tahun 2016 dan 2017 $\times \text{Rp}4.900.000,00 = \text{Rp}9.800.000,00$
 - Hak Cuti $\text{Rp}4.900.000/25$ hari = 196.000×12 bulan = $\text{Rp}2.352.000,00$;
 - Upah Proses 12 Bulan $\times \text{Rp}4.900.000,00 = \text{Rp}58.800.000,00$;
4. Menetapkan dan memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dilaksanakan terhadap Harta Bergerak maupun tidak bergerak milik Perusahaan Tergugat I dan Tergugat II;
6. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (*uit voerbar bij vooraad*);
7. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk patuh terhadap isi putusan ini;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* di Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 April 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 4 Desember 2017 dan kontra memori kasasi tanggal 6 April 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak cukup pertimbangan karena tidak mempertimbangkan mutasi terhadap Penggugat dilakukan ke Perusahaan berbadan hukum tanpa adanya dasar hukum sehingga mutasi tidak sah, karenanya ketentuan Pasal 168 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas serta mempertimbangkan Penggugat telah memperoleh Surat Peringatan atas pelanggaran yang dilakukan serta hubungan kerja terjadi antara Tergugat II maka patut dan adil hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II diputus dengan memperoleh 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 Undang Undang Nomor 13

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 dan upah proses 3(tiga) bulan dengan masa kerja 3 Tahun dan 8 Bulan maka hak yang diperoleh Penggugat sebagai berikut:

- Uang Pesangon:
1 x 4 x Rp4.9000.000,00 = Rp19.600.000,00;
 - Uang Penghargaan Masa Kerja:
2 x Rp4.900.000,00 = Rp 9.800.000,00;
 - Uang Penggantian Hak:
15% x Rp29.400.000,00 = Rp 4.410.000,00;
 - Upah proses 3 bulan:
3 x Rp4.900.000 = Rp14.700.000,00
- Jumlah = Rp48.510.000,00

(empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: TIGOR L.TOBIING, S.H., tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn., tanggal 13 November 2017 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TIGOR L.TOBING, S.H.**tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 158/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn., tanggal 13 November 2017;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Provisi :

- Menolak Provisi Penggugat untuk sebagian;

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat II putus;
3. Menghukum Tergugat II untuk membayar uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat sejumlah = Rp48.510.000,00 (empat puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Santoso, S.H., MM., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Sugeng Santoso, S.H., MM., M.H.

Ttd.

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.,
NIP: 19591207 1985 12 2002

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 858 K/Pdt.Sus-PHI/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)